

OBJEK VITAL – FASILITAS PUBLIK

2015

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 1, LD 2015 NOMOR 1, SETDA KABUPATEN KOTABARU : 8 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAMANAN OBJEK VITAL DAN FASILITAS PUBLIK

ABSTRAK : - Bahwa keberadaan objek vital dan fasilitas publik merupakan sarana penting untuk menunjang pembangunan di daerah. Untuk melindungi dan menjamin keberadaan objek vital dan fasilitas publik dari ancaman kerusakan dan kerugian fisik maupun orang merupakan kewajiban bersama seluruh komponen masyarakat di daerah. Semua komponen di daerah berkewajiban untuk mengamankan dan memelihara objek vital dan fasilitas publik, agar seluruh aktivitas kehidupan masyarakat berjalan dengan tenang dan sinergi dalam meningkatkan produktivitas serta kualitas hidupnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Pengamanan Obyek Vital dan Fasilitas Publik.

- Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengamanan Obyek Vital dan Fasilitas Publik. Skala pengamanan objek vital meliputi kawasan, lokasi bangunan, instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan daerah dan sumber pendapatan daerah yang bersifat strategis. Setiap pengelola fasilitas publik yang dalam kesehariannya dikunjungi oleh banyak orang berkewajiban menempatkan petugas pengamanan. Setiap orang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan mengakibatkan munculnya ancaman atau gangguan keamanan pada objek vital dan fasilitas publik atau perbuatan tersebut telah mengakibatkan adanya kerusakan dan/atau kerugian dalam bentuk materi atau kehilangan nyawa orang dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan: 27 Februari 2015.